

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya. Hasil penelitian yang dilakukan Roerkaerts dan Savat (Spillane, 1987:138) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah: (a) menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, berupa penginapan, restoran, dan rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat ditingkatkan, (b) membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut (c) menambah devisa negara, semakin banyaknya wisatawan yang

datang, maka makin banyak devisa yang akan diperoleh, (d) merangsang pertumbuhan kebudayaan asli, serta menunjang gerak pembangunan daerah.

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004 pasal 1, ayat 18) sumber pendapatan asli daerah diperoleh dari a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dicari terus untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. Pendapatan asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Mardiasmo (2002:132), "pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Menurut Atep Adya Barata, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah : Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas

ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah (Barata, 2004:90). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Sidik et.al (2004: 75) mengatakan, selama ini rendahnya Pendapatan Asli Daerah dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah umumnya bukan sumber potensial bagi daerah. Sumber-sumber potensial di daerah sudah diambil sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber penerimaan yang kurang potensial

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pendapatan asli daerah adalah merupakan sumber penerimaan daerah baik propinsi maupun kota kabupaten. Pendapatan asli daerah menurut undang-undang No 33 tahun 2004 pasal 6 bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah dan pembangunan daerah (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 6). Menurut Suparmoko (1992) pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut Mangkusubroto (1994) pajak merupakan suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untukmana tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

Dalam desentralisasi fiskal, pungutan pajak daerah adalah tidak berarti memberikan sumber fiskal tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah dan nasional, melainkan melalui penelaahan beberapa faktor dengan mengacu pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Maksimisasi Pendapatan Asli Daerah akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah dua komponen tersebut. Berdasarkan definisi pajak yang dijelaskan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri ciri pajak

- a) Pajak dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan aturan undang-undang dan aturan pelaksanaan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individu oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pembayaran pengeluaran pemerintah yang mana jika dari pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk investasi di sektor publik. Tujuan yang utama dari pemungutannya adalah sebagai sumber keuangan negara maupun sebagai sumber keuangan daerah.
- d) Pajak dipungut disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Jenis pajak propinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak, namun walaupun demikian propinsi boleh tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di suatu daerah dipandang kurang memadai. Jenis pajak kabupaten/kota menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 yaitu:

- a) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan oleh orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya

yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

- b) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- c) pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian yang ditonton atau dinikmati oleh banyak orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- d) Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar oleh umum pada suatu tempat kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- e) Pajak penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah

- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c, yaitu pajak atas pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Pajak parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain dari pajak diatas pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak lain asalkan memenuhi beberapa kriteria menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.
- b) Objek dan dasar pengeluaran pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- c) Potensinya memadai.
- d) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- e) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- f) Menjaga kelestarian lingkungan.

Fungsi pajak daerah pada dasarnya sama dengan fungsi pajak negara yang membedakan keduanya adalah ruang lingkup

fungsi pajak, sebagai salah satu kebijakan fiskal pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi anggaran/budgeter dan fungsi pengatur/regulator. Fungsi anggaran pajak digunakan sebagai alat pengumpul dan untuk membiayai kegiatan pemerintah, fungsi pengatur pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Suparmoko, 1992).

2) Retribusi Daerah

a) Definisi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 1 ayat 26). Retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat dijadikan sumber pembiayaan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Devas *et.al* (1989:91) mengatakan, retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dengan

retribusi terhadap pelayanan yang diterima dari pemerintah daerah ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dan meningkatkan efisiensi. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000:168) mengatakan, di Indonesia retribusi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap total penerimaan daerah, namun pemanfaatan retribusi ini masih dibawah potensi yang ada.

Definisi retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan disediakan pemerintah pada masyarakat berpangkal pada efisiensi ekonomis. Teori ekonomi mengatakan, harga barang atau layanan jasa yang diberikan pada masyarakat hendaknya didasarkan pada biaya (*marginal cost*), yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir (Devas, dkk 1989:95).

Koho (2001;154) mengatakan bahwa retribusi yang diserahkan kepada daerah cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang didapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang

cerah.

Rochmat Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau kerana mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.

Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan daerah adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Lebih lanjut Ciri ciri pajak retribusi daerah sebagai berikut :

- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan daerah.

b) Sifat-sifat Retribusi Daerah

Retribusi memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Adanya timbal balik atau imbalan secara langsung kepada pembayar. Imbalan dari retribusi yang dibayarkan dapat langsung dinikmati oleh pembayar, yaitu berupa pelayanan dari penda yang memungut retribusi.
- 2) Retribusi dapat dipaksakan. Retribusi dapat dipaksakan bersifat ekonomis, artinya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan atau prestasi dari pemerintah, maka wajib membayar retribusi

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan bersifat ekonomis
- 2) Ada imbalan langsung kepada yang membayar
- 3) Iuran memenuhi persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar

4) Retribusi merupakan pungutan yang umumnya enggaran tidak

menonjol.

- 5) Dalam hal-hal tertentu retribusi digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan perekonomian pemerintahan daerah, termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen dan penjualan saham milik daerah.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Pengertian penerimaan lain-lain pada dasarnya merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas bahwa : kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Komponen lain-lain PAD yang sah terdiri dari hibah, penjualan aset daerah, jasa giro, penerimaan gantirugi atas kekayaan daerah, angsuran atau cicilan kendaraan bermotor, sumbangan dari perum jasa raharja dan Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor dan yang lainnya. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu

2. Pariwisata

a. Definisi

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olah raga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan ditempat tujuan. Seseorang dapat melakukan perjalanan dengan berbagai cara karena alasan yang berbeda-beda pula. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu :

- 2) Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan
- 3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran

Jika merujuk pada Undang-Undang No.9 tahun 1990 mengenai kepariwisataan Bab I, pasal 1: dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek atau daya tarik wisata.

a) Pengunjung

Menurut International Union of Official Travel Organization (IUOTO), pengunjung merupakan setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah. Menurut World Tourism Organization (WTO) yang dimaksud dengan pengunjung (visitor) untuk tujuan statistik, yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara yang bukan merupakan negaranya sendiri dengan alasan apapun juga kecuali untuk mendapatkan pekerjaan yang dibayar oleh negara yang dikunjungi. Dengan demikian ada 2 kategori pengunjung yaitu:

- 1) Wisatawan (tourism). Wisatawan yaitu pengunjung yang tinggal sementara sekurang-kurangnya selama 24 jam di negara atau daerah yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat

- a. Pesiari (leisure), untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, study, keagamaan dan olahraga.
 - b. Hubungan dagang (business), keluarga, konferensi, misi dan lain sebagainya.
- 2) Pelancong, merupakan pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara atau daerah yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata atau yang berhubungan dengan pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah yang menjadi kontribusi untuk pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak perhotelan, pajak restoran dan pajak hiburan yang dikembangkan disekitar daerah wisata.
 - 2) Hasil Retribusi Daerah untuk kontribusi sektor pariwisata diperoleh dari retribusi parkir, retribusi bea masuk, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi perijinan usaha di bidang pariwisata, dll.
- Sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat apabila sektor pariwisata dapat dimanfaatkan secara baik untuk mendukung jumlah

retribusi yang akan diperoleh suatu daerah

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi provinsi Jawa Tengah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari sektor pariwisata :

1. Jumlah obyek wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam negara (Nasrul, 2010).

2. Jumlah wisatawan

Seorang wisatawan (wisatawan) dalam Nasrul (2010) semakin lama

wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

d. Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata

Pendapatan obyek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Menurut UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997 bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak Daerah atau yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Kemudian diuraikan pula definisi dan pengertian berkaitan dengan retribusi yaitu dikutip Sproule-Jones dan White, (1997) mengatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari layanan itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa retribusi lebih tepat dianggap pajak konsumsi dari pada biaya layanan:

bahwa retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan Asli Daerah. Menurut Devadatta (1989 : 46) bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerimaan daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting adalah "wewenang tepi" artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan disana sini. Termasuk untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas dari obyek wisata tersebut dari penerimaan retribusi yang didapatkan, selain dari bantuan pemerintah lainnya.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

e. Dampak Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat di daerah. Seperti diungkapkan oleh Soekadjo

(dalam Nasrul), manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antara lain: pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain. Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol, serta

pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Dimana di daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut.

3. Pendapatan Perkapita

Kajian Teori ini mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh Joestamadji mengenai Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap PDRB dan PDRB terhadap PAD di kota Surabaya. PDRB perkapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Menurut (Waluyo, 2007) untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat didekati dengan melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita untuk masing-masing daerah. Produk Domestik regional Bruto (PDRB) merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir-akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat

dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Menurut Soediyono (2000:21) membagi tiga macam pendekatan perhitungan pendapatan nasional, yaitu:

(a) Pendekatan Hasil Produksi atau Product Approach;

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu: Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa lainnya.

(b) Pendekatan Pendapatan atau Income Approach;

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum ditotong pajak penghasilan dan

pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

(c) pendekatan pengeluaran atau expenditure approach.

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan.
- 2) Konsumsi pemerintah.
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- 4) Perubahan stok.
- 5) Ekspor neto

Untuk menghitung produk domestik regional bruto (PDRB) dapat digunakan salah satu dari penghitungan pendapatan nasional yaitu dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang dikeluarkan oleh berbagai golongan dalam masyarakat, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = C + I + G + (X - M)$$

Dimana C adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga, I adalah pembentukan modal, G adalah pengeluaran pemerintah, dan (X-M) adalah selisih nilai ekspor dan impor. Investasi dalam bidang produktif sebenarnya terdiri dari investasi

swasta (ip) dan investasi pemerintah (ig). G adalah pengeluaran pemerintah pada umumnya yaitu pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan di luar bidang produktif.

Untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat diketahui melalui pendekatan model pertumbuhan Neo Klasik dengan memusatkan perhatian pada fungsi produksi Cobb-Douglas.

Menurut Todaro (2000:115) ada tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal (capital accumulation) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi abru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, modal dan sumber daya manusia. Investasi produktif bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang ekonomi dan sosial berupa pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari penggunaan faktor- faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita. Oleh karena itu angka total pendapatan perkapita merupakan konsep yang paling

sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara (Todaro, 2000:52)

Ekonomi nasional dan ekonomi daerah berhubungan secara timbal balik, ekonomi nasional merupakan penjumlahan dari ekonomi daerah sedangkan ekonomi daerah adalah pemecahan ekonomi nasional menjadi ekonomi-ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya pertambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

a. Pertumbuhan Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut menghasilkan pendapatan perkapita. Perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, sedang perhitungan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun

Pertumbuhan pendapatan perkapita yang positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak (pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama) dan retribusi (retribusi izin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi IMB, retribusi APAR) yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah.

4. Investasi

a. Definisi

Penanaman modal atau yang lebih sering disebut dengan investasi

diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu di depresiasikan (Sukirno, 2012:121)

Todaro (2000), menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang disebut sebagai investasi. Dengan demikian investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal atau pembentukan modal.

Suparmoko dan Maria R. (2000) Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (capital stock). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi, termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan

barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan (inventory).

Investasi adalah komponen Gross Domestic Product (GDP) yang mengaitkan masa kini dan masa depan, belanja investasi memainkan peranan penting tidak hanya pada pertumbuhan jangka panjang namun juga pada siklus bisnis jangka pendek karena investasi merupakan unsur GDP yang paling sering berubah (mankiw, 2006: 476). Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan kapasitas produksi yang pada akhirnya kan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif sehingga pendapatan perkapita meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik menggunakan

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Hartono (2003), investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produk yang efisien selama periode waktu tertentu. Investasi dapat dikaitkan dengan berbagai macam aktivitas, dana yang dimiliki dapat diinvestasikan pada aset riil seperti tanah, emas ataupun bangunan. Selain pada aset riil dana tersebut dapat diinvestasikan pada aset finansial seperti deposito, obligasi ataupun saham.

Besarnya nilai investasi di negara sedang berkembang dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah adalah cenderung rendah. Hal ini dapat menyebabkan sumber daya alam yang potensial belum dapat dikelola secara optimal.

b. Pertumbuhan Investasi Daerah

Dalam teori dinamika pertumbuhan harrod (Sumitro, 1994:338) dikemukakan bahwa tambahan modal (investasi netto) dalam suatu periode (t) menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode yang menyusul (t+1). Dengan kata lain investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan berproduksi dan menambah pendapatan di masa yang akan datang (t+1). Peningkatan pendapatan tersebut disamping untuk konsumsi

produksi. Hasil produksi yang semakin luas dinikmati pasar akan menyebabkan penerimaan daerah yang diperoleh dari pajak penjualan, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai barang dan jasa semakin meningkat. Oleh daerah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi, bahkan sebagai bahan untuk membantu penulis dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk membantu proses penyusunan penelitian ini adalah:

1. Ferry Pleanggra (2012) dalam penelitian ini menganalisis pengaruh obyek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan perkapita terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa tengah tahun 2006-2010 dengan menggunakan analisis lag untuk menganalisis apakah pendapatan retribusi pariwisata dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata, dan pendapatan

$$\text{Log } Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i$$

Hasil penelitian adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata, jumlah wisatawan dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah

2. Daru Kuncoro, 2003 menganalisis kemampuan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan variabel Penerimaan daerah/kota di Propinsi Jawa Tengah, PDRB perkapita, dan pengeluaran pemerintah sektor rutin dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan rumus $\text{Ln PAD} = \beta_1 + \beta_2 \text{LnPP} + \beta_3 \text{LnPKT} + \mu_i$.

Hasil dari penelitian ini semua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah:

3. Muhammad Nur Rifai, 2007. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Peranan sektor industri pariwisata dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan asli daerah kabupaten Magetan pada tahun 2007 dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu analisa prosentase dan analisa kontribusi guna mengetahui besarnya penyerapan tenaga kerja pada industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Magetan dan untuk mengetahui besarnya kontribusi industri pariwisata terhadap

pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja industri sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja dikabupaten Magetan dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah terus mengalami peningkatan yakni tahun 2000 sebesar 381,573 orang, tahun 2001 sebesar 455,855 orang, tahun 2002 sebesar 454,158 orang, tahun 2003 sebesar 455,526 orang dan tahun 2004 sebesar 456,334 orang. (2) Kontribusi industri pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan dari tahun 2000 2004 adalah sebagai berikut: pada tahun 2000 memberikan kontribusi sebesar 2,96%, pada tahun 2001 sebesar 2,31% pada tahun 2002 sebesar 2,55% pada tahun 2003 sebesar 3,45%, sedangkan pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar 1,98%. Dengan demikian kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cenderung menurun dari tahun 2000-2004. .

4. I Wayan Gede Sèdana Putra, 2011 dalam penelitian ini menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan retribusi obyek wisata, pendapatan asli daerah, dan anggaran pembangunan kabupaten Gianyar tahun 1991-2010 dengan menggunakan regresi linier untuk menganalisis apakah anggaran pembangunan daerah dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, retribusi obyek wisata, dan pendapatan asli

Hasil penelitian yang didapat adalah secara keseluruhan variabel obyek wisata dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pembangunan daerah, hanya variabel jumlah kunjungan wisatawan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pembangunan.

5. Muchtholifah, 2010. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai Pengaruh Produk domestik regional Bruto (PDRB), inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah tenaga Kerja terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Mojokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan variabel dominan dari PDRB, inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja terhadap PAD di Mojokerto. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis regresi linear berganda, hasilnya secara simultan bahwa PDRB, inflasi, investas industri, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan secara Parsial PDRB, inflasi, investasi industri, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel yang dominan mempengaruhi variabel PAD adalah variabel PDRB karena variabel ini memiliki koefisien determinasi paling besar dari nilai ketiga variabel lainnya.
6. Nadia Rahma, Femy., Herniwati Retno Handayani. 2013. Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah obyek Wisata, dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (multiple linear regression method) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS), hasilnya variabel Kunjungan Wisatawan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata kabupaten Kudus dengan nilai t-statistic sebesar 4,082 dengan probabilitas sebesar 0,002. variabel jumlah obyek wisata juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata kabupaten Kudus dengan nilai t-statistic sebesar 2,519 dan nilai probabilitas sebesar 0,029/ variabel lain yang juga berpengaruh adalah variabel pendapatanperkapita yang juga berpengaruh positif serta signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata kabupaten Kudus , hal ini dikarenakan nilai t-statistic sebesar 2,660 dengan probabilitas sebesar 0,022.

7. Achmad Helmi, 2008. Penelitian yang menganalisis mengenai Peranan Belanja dan Penerimaan Daerah dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini mempelajari manajemen pengelolaan keuangan daerah pada waktu sebelum dan sesudah otonomi daerah dan untuk mempelajari pengaruh penerapan otonomi daerah terhadap sistem kerja di Provinsi Riau. Analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio keuangan yang berguna untuk mengetahui tingkat independen, efektivitas, efisiensi, kegiatan dan debt service coverage ratio pada setiap tahun anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan telah mengalami

perubahan dari era baru ke era reformasi namun demikian masih dalam tingkat peraturan sedangkan ditingkat regulasi operasional manajemen belum mengalami perubahan. Evaluasi sistem kerja yang tetap meningkat mengikuti perbaikan peningkatan indikator sistem kerja keuangan dan yang pertama terlihat adalah rasio keuangan daerah.

C. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli daerah, penulis mengajukan hipotesis bahwa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1. Diduga Jumlah Wisatawan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Diduga Jumlah Obyek Wisata memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Diduga Pendapatan Perkapita memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa

4. Diduga variabel Investasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Model Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya” adalah variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita, dan investasi. Alasan pengambilan variabel ini adalah karena jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita, dan investasi merupakan variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat

